



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Desa Tarempa Selatan 29791 085374496975

www.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy NIB
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
3. Fotocopy Izin Yang Telah dimiliki seperti Amdal/ UKL- UPL/DPLH/SPPL, Izin Lokasi, SIUP, NPWP, IMB
4. Surat Kuasa diatas Kertas Bermaterai Rp. 6000,- dan KTP Orang yang diberi Kuasa (jika dikuasakan)
5. Data Keterangan tentang Lokal (nama tempat/letak, luas, dan titik kordinat)
6. Uraian tentang Sumber, Jenis dan Kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan
7. Karakteristik perjenis Limbah B yang akan dikumpulkan
8. Uraian tata cara Pengemasan dan Pemberian Simbol Label Limbah B3
9. Rancang bangun tempat pengumpulan Limbah B3
10. Uraian tentang tata cara pengumpulan Limbah B3 dan Proses Perpindahan Limbah B3 (penerimaan dan pengiriman)
11. Diagram Alir dan Narasi Lengkap Proses Pengumpulan Limbah B3
12. Uraian Jenis dan Spesifikasi Teknis Pengumpulan Limbah B3 dan Peralatan yang digunakan
13. SOP Tanggap Darurat
14. Tata Letak (Layout) Saluran Drainase Untuk Penyimpanan Limbah B3 Cair
15. Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Desa Tarempa Selatan 29791 085374496975

www.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

1. Pemohon datang ke PTSP, membawa berkas persyaratan lengkap, dan mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 ke PTSP;
2. Petugas PTSP memeriksa kembali kelengkapan persyaratan, dan menyampaikan surat permintaan pemeriksaan teknis ke Dinas perhubungan dan Lingkungan hidup untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
3. Tim Teknis DishubLh memeriksa kembali kelengkapan persyaratan. Dan mengeluarkan rekomendasi penerbitan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
4. Petugas PTSP menerbitkan surat izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
5. Petugas Loker menyerahkan surat izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 kepada Pemohon. Catatan: a. Petugas Pelayanan wajib memberikan atau memperlihatkan Standar Pelayanan, sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh Pemohon; b. Jika Produk Layanan tidak bisa terbit pada hari yang sama/tidak bisa ditunggu, Petugas Front Office wajib menginformasikan kepada pemohon kepastian/perkiraan waktu terbitnya; c. Pemohon berhak untuk datang langsung atau menghubungi via telepon/media sosial menanyakan produk layanan yang belum terbit; d. Produk Layanan yang telah terbit namun belum diambil diumumkan melalui Media Sosial atau via Telepon paling lambat H+1 penerbitan.

Waktu Penyelesaian

22 Hari kerja

(1). Penerimaan berkas 1 hari, (2). Penelitian teknis dan pemeriksaan lapangan 14 hari , (3). Persetujuan izin oleh Tim Koordinator 3 hari, (4) Proses rekomendasi dikeluarkan 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Desa Tarempa Selatan 29791 085374496975

www.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perhubungan dan Lingkungan
Hidup

Pos Pengaduan Lingkungan